

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Kewarisan secara umum diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 yang menyatakan bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Kematian adalah salah satu contoh peristiwa hukum. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam, hal ini diakibatkan karena adanya pembagian golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penduduk Indonesia dibagi 3 (tiga) golongan yang tunduk pada Hukum Perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 jo Pasal 163 *Indische Staatstrageling*. Penggolongan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, golongan Eropa (termasuk bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di Negara Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hukum tersebut antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Van Koophandel*).
2. Golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi 2 (dua) golongan:

¹ Effendi Perangin, 2002, *Hukum Waris*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 3

a. Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali peraturan upacara sebelum berlangsungnya perkawinan catatan sipil serta pengangkatan anak atau adopsi) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

b. Timur Asing lainnya (bangsa Arab, India, Pakistan dan lain-lain) berlaku sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum adat mereka masing-masing) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

3. Golongan Indonesia asli atau pribumi, berlaku hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Hukum waris untuk orang golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.

Adapun mengenai pengertian dari surat wasiat menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) ialah “suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Membuat wasiat adalah perbuatan hukum seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, seperti adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan

penyelesaian secara tertib dan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*Herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat. Hal ini terdapat dalam Pasal 930 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

"Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

Terdapat beberapa macam wasiat menurut bentuknya, yaitu:

1. Wasiat terbuka atau umum (*Openbaar Testament*) yaitu wasiat yang dibuat oleh Notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada Notaris dan menyatakan kehendaknya. Dengan demikian Notaris dapat mengawasi, memberi nasihat sehingga isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam pembuatannya harus disertai 2 (dua) orang saksi (Pasal 938 KUPerdara)
2. Surat wasiat yang ditulis sendiri (*Olografis Testament*) wasiat ini harus ditulis tangan, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan dan harus dihadiri 2 (dua) orang saksi. Penyerahan bisa terbuka ataupun tertutup. Bila penyerahan tertutup, Notaris harus menyerahkan pada Balai Harta Peninggalan, jika pembuat wasiat itu telah meninggal dunia (Pasal 932, 933 KUHPerdara).
3. Wasiat Rahasia (*Testament Tertutup*) suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan

tangganya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam penyerahannya harus dihadiri empat orang saksi (Pasal 940 KUHPerdara).

Selain itu ada pula yang disebut dengan *Codicil*. *Codicil* adalah suatu akta dibawah tangan, dimana orang yang akan meninggalkan warisan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri. Suatu wasiat menurut isinya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*Erfstelling*) adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia (Pasal 945 KUHPerdara).
2. Hibah wasiat (*Legaat*) adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana pewasiat kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang atau harta kekayaannya dari jenis tertentu (Pasal 957 KUHPerdara).

Salah satu cara bagi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari pewaris adalah melalui pewarisan secara *Testamentair* atau pewarisan berdasarkan surat wasiat. Dengan cara ini pewaris dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi ahli warisnya beserta seberapa besar bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Cara ini dilakukan pewaris dengan membuat surat wasiat dihadapan Notaris.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin

kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakannya kepada para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut, termasuk jika ada wasiat yang dibuat dalam bentuk akta otentik.

Salah satu kewenangan notaris ialah membuat akta wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN yang berakitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i yang berbunyi: “ membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan”. Berkaitan dengan hal tersebut, guna wasiat yang dibuat dan berbentuk akta adalah untuk mendapatkan kepastian hukum

² Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, Hlm.13

sebagai akta otentik yang mengikat. Dengan adanya pembuatan wasiat tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris.

GHS Lumban Tobing mengemukakan bahwa Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” dan kedua sebagai “Akta Notaris”. sebagai surat wasiat, berlaku terhadapnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagai akta Notaris terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas yaitu sebagai Surat Wasiat maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat surat wasiat memiliki dua kualitas yaitu sebagai “Surat Wasiat” dan sebagai “Akta Wasiat”.³

Selain membuat akta wasiat Notaris juga berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir

³ G.H.S Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hlm.15

bulan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h i dan j. Berkaitan dengan hal ini, pada Pasal 36a Peraturan Jabatan Notaris (s.d.t. dg. S. 1920-305) menyatakan: “Para notaris wajib, dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50 gulden untuk tiap-tiap pelanggaran untuk membuat daftar, dimana dicatat menurut pembuatannya, akta-akta yang disebut dalam Pasal 1 Ordonansi tentang Daftar Pusat Wasiat yang mereka buat dalam satu bulan kelender.” Namun didalam Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.

Dalam pelaksanaannya beberapa Notaris di Indonesia, tidak jarang melalaikan kewajiban dalam membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat, salah satunya di Kota Padang yang masih ditemukan adanya Notaris yang tidak mengisi buku daftar wasiat. Buku daftar wasiat tersebut berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris yang dapat menjadi bukti bahwa benar akta tersebut dikeluarkan oleh Notaris yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Sesuai dengan Perundang-undang yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. Berdasarkan latar belakang yang telah

dikemukakan diatas, maka perlu dilakukan penelitian guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Notaris khususnya mengenai “KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA DI KOTA PADANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah kewajiban Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang ?
3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kewajiban Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang
3. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu Kenotariatan khususnya mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- 
- A. Bagi Notaris, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan jabatannya, agar tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor hukum dan aturan perundang-undangan yang telah diatur, lebih tepatnya supaya tetap memperhatikan peran, tanggung jawab, kewajiban, dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya.
 - B. Bagi Masyarakat, untuk dijadikan pedoman agar kedepannya mengetahui dengan jelas terkait wasiat agar mendapatkan kepastian hukum. Khususnya bagi masyarakat penerima wasiat, agar selalu mengupgrade informasi terkait dengan wasiat dan peran notaris dalam pengurusan sebuah wasiat.

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal ini penulis mencari beberapa referensi sebuah penelitian dalam bentuk tesis yang pembahasannya terkait dengan pendaftaran wasiat dan perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan dengan wasiat yang berkaitan. Dan dari banyaknya judul yang sekiranya serupa dengan penelitian penulis, maka

penulis ingin mencari tolak ukur untuk mengukur keaslian dari penelitian yang sedang diteliti penulis. Disini penulis dan yang dipakai sebagai alat ukur adalah teori dari Estelle Philips adalah sebagai berikut:⁴

1. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
2. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya
3. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya
4. Menggunakan materi yang sama tapi pendekatannya lain
5. Mencoba menerapkan sesuatu dari negara lain di negaranya sendiri
6. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru
7. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama
8. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang beda dengan metodologi sebelumnya
9. Menafsirkan kembali gagasan orang lain dengan penafsiran yang berbeda
10. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya
11. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya
12. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya
13. Menjelaskan serta menguraikan kata-kata, kemudian kata-kata yang sudah diuraikan tadi disusun dengan cara yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat mengenai ukuran orisinalitas tersebut, maka disini penulis akan menguraikan garis besarnya dari beberapa penelitian yang telah penulis temukan terkait dengan pendaftaran wasiat yang dilakukan oleh Notaris.

1. **Tesis Andhika Juwita Yustiningsih, 2009**, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, yang

⁴ Rusdianto S, 2016, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

berjudul “Kajian Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Dan Pencabutan Testament di Kota Semarang”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu :

- a) Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen ?
- b) Hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pembuatan testamen ?

2. **Tesis Nirwan Kusuma, 2022**, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, yang berjudul “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu :

- a) Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris menurut hukum islam berdasarkan kepastian hukum ?
- b) Apa kendala-kendala dan bagaimana solusinya bagi bagi Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris berdasarkan hukum islam ?

3. **Tesis Yurika Florin Candrata, 2009**, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisa Kasus Berdasarkan

Keputusan Mahkamah Agung No. 287 PK/Pdt/2007)". Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a) Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta yang sah ?
- b) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta wasiat tersebut ?

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam kerangka berpikir dalam penulisan.⁵

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁶ Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.⁷

⁵ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.80

⁶ Soejorno Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.6

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1995, Balai Pustaka Jakarta, hlm.520 & 1041

a. Teori Tanggung Jawab

Dalam teori Hans Kelsen terkait tanggung jawab hukum terkait dengan tanggung jawab hukum dan memaparkan bahwa setiap orang punya tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dalam hal ini berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi. Kemudian Hans Kelsen menjelaskan juga bahwa kekhilafan merupakan kegagalan dalam melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum tersebut dan terkadang kekhilafan dianggap sebagai suatu jenis kesalahan.

Terdapat dua istilah didalam kamus hukum terkait dengan pertanggung jawaban yang bisa disebut dengan *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan suatu istilah hukum dengan cakupan luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau sebuah tanggung jawab, contohnya seperti kerugian, kejahatan, biaya ataupun kondisi yang mengharuskan atau menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Sementara itu *responsibility* adalah sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan dari suatu kewajiban termasuk keterampilan, kecakapan, kemampuan dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas aturan perundang-undangan.

Untuk pengertian praktisnya, *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban secara hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum, sementara itu *responsibility* terkait dengan pertanggung jawaban politik.⁸

Ada dua teori dari Kranenburg dan Vegtig terkait pertanggung jawaban pejabat yaitu:

⁸ Ridwan H.R. dalam Rusdianto Sesung et al, 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya, hlm.35

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu pejabat wajib menanggung kerugian pihak ketiga atas tindakan pejabat itu sendiri yang dianggap merugikan. Teori ini menyatakan bahwa beban dari tanggung jawab itu dilimpahkan pada manusia itu sendiri selaku pribadi.

2. Teori *fautes de service*, yaitu bahwa pihak instansi dari pejabat yang terkait wajib dibebankan atas kerugian yang dialami pihak ketiga. Teori ini menjelaskan bahwa beban dari tanggung jawab itu dilimpahkan pada jabatan. Jadi penerapannya adalah kerugian yang timbul itu nantinya disesuaikan terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut memang berat atau hanya kesalahan ringan saja, karena berat maupun ringannya suatu kesalahan sangat berimplikasi dan berdampak pada tanggung jawab yang akan ditanggung.⁹

b. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kewenangan, wewenang dan kekuasaan. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti “bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm.36

¹⁰ Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.35-36


Soerjono Soekanto menguraikan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapatkan pengakuan dari masyarakat.¹¹ Kewenangan atau wewenang merupakan istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.¹²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan merupakan ciri khas inti dari suatu Negara yang mana kewenangan ini ialah kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok orang untuk mengatur, memerintah dan melaksanakan tugas yang diberikan dibidang masing-masing. Dalam menjalankan tugas biasanya seseorang atau kelompok orang memegang kuasa akan berwenangan untuk melaksanakan kuasanya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan padanya.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.91-92

¹² <http://restuningmaharani.blogspot.com>, *Teori Kewenangan*, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu, wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.¹³ berdasarkan prinsip negara hukum yaitu adanya asas legalitas yang dianut di Indonesia, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, kewenangan yang diperoleh pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁴ H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 
- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
 - b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
 - c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

2.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pemikiran terhadap sebuah hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya agar dapat memberikan gambaran atau asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti.

¹³ Ridwan HR, 2018, *Hukum Adminstrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73

¹⁴ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm.104

¹⁵ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm.105

a. Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

b. Tanggung Jawab Notaris

Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta otentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik adalah bersifat formil dan materiil, kebenaran formil dari akta adalah merupakan bentuk tanggung jawab dari Notaris, namun disamping itu notaris juga mampu membuktikan tanggung jawabnya secara materiil yang artinya kebenaran tersebut mampu membuktikan bahwa terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh notaris, tanggung jawabnya dalam kebenaran materiil terbagi atas:¹⁶

1. Tanggung jawab notaris dalam bentuk perdata akan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab notaris dalam bentuk pidana akan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) akan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya

¹⁶ Anshori,A.G. 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, hlm.16

4. Tanggung jawab notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

c. Akta Wasiat

Wasiat (testament) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.

Testament dalam kamus hukum disebut sebagai Surat Wasiat atau suatu akta yang berisi tentang pernyataan yang dikehendaki seseorang sebelum ia meninggal dunia, dalam ini biasanya terkait dengan Harta Peninggalan.

Dalam hal ini pernyataan kehendak terakhir maksudnya adalah pernyataan yang disampaikan secara sepihak oleh seseorang yang didalamnya terdapat suatu perbuatan hukum yang harus dilaksanakan yang mengandung suatu pembuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan dari si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis secara khusus.¹⁷

Wasiat sendiri merupakan suatu keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang kemudian dituangkan kedalam sebuah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Surat wasiat sendiri mempunyai dua kualitas yaitu sebagai surat wasiat dan sebagai akta notaris yang otentik.¹⁸

G. Metode Penelitian

¹⁷ Hartono Soerjopratikno, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, hlm.18

¹⁸ GHS Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm.165

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁹ Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut;

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu meneliti atau mengkaji tentang kenyataan hukum yang berlaku dimasyarakat.²⁰ Dengan kata lain penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan pengamatan (observasi), wawancara atau pun penyebaran angket.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Pada penelitian ini objeknya adalah tinjauan yuridis sosiologis mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris atas akta wasiat yang dibuat dihadapannya dikota Padang.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta, hlm.106

²⁰ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam penelitian kewenangan dan tanggung jawab notaris atas akta wasiat yang dibuat dihadapannya dikota Padang, meliputi pedoman wawancara serta pengumpulan secara sistematis dan terarah dengan responden yang berkaitan dalam penelitian ini adalah Notaris yang pernah membuat akta wasiat dikota Padang.


4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah

5. Penarikan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dengan memilih suatu bagian yang mewakili populasi. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi biasanya sangat besar dan luas sehingga dalam penelitian tidak perlu untuk meneliti semua objek atau gejala atau unit dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan Notaris di Kota Padang, yaitu sekitar 170 Notaris. Sedangkan yang menjadi sampel adalah 3 (tiga) Notaris di Kota Padang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah



Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak.

6. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer, dan data sekunder.²¹ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh Penulis, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa Notaris yang pernah membuat akta wasiat di Kota Padang dan salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sebagai berikut:

²¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

a. Bahan Hukum Primer, yaitu studi kepustakaan terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²²

1. Buku-buku kenotariatan

2. Jurnal dan makalah

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

²² Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabet, Bandung, hlm.115

sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian serta mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara

Wawancara ini adalah wawancara resmi terstruktur. Wawancara dilakukan pada 3 (tiga) Kantor Notaris yang ada di Kota Padang dan salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang

8. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau pun poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²³ Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

²³ *Ibid*, hlm.177

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan:

1. Latar Belakang

Latar belakang merupakan pemikiran dasar dari penulis mengenai fakta hukum yang melahirkan isu hukum yang akan diteliti.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah.

3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian.

4. Manfaat Penelitian

manfaat yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi.

5. Metode Penelitian

Merupakan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan sub-bab dari penelitian yang akan ditulis oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang

1. Tinjauan Umum Kewenangan
2. Tinjauan Umum Tanggung Jawab
3. Tinjauan Umum Tentang Notaris
4. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi dengan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu tentang:

1. Bagaimanakah kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah kewajiban Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang ?
3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang ?



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang;

1. Kesimpulan
2. Saran